

BAB III

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

1. Data Informan

Berdasarkan asal subjek wawancara dalam penelitian yang menguasai permasalahan, memiliki data dan bersedia memberikan informasi yang lengkap dan akurat. Informasi disini adalah sumber data secara langsung yang dipandang mempunyai pengetahuan tentang Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Penanganan Covid- 19 Didesa Grogol Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo. Oleh sebab itu dalam penelitian ini jumlah informan yang ditentukan sebagai berikut:

Daftar Nama Informan

NO.	Nama	Jenis	Pekerjaan
		Kelamin	
1	Jalu Prasetyo	Laki-laki	Kepala Desa
2	Hadi Sunarjo, S.Sos	Laki-laki	Sekretaris Desa
3	Endah Anggraini	Perempuan	Bidan Desa
4	Imam Nawawi	Laki-laki	Ketua RT
5	M.Mubayin Al- Wahid	Laki-laki	Ketua Satgas Covid- 19
6	Adib	Laki-laki	Kasi Pelayanan Desa

2. Penyajian data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan proses wawancara sehingga penyajian data akan mempunyai susunan berupa daftar pertanyaan serta hasil wawancara. Wawancara adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara (pengumpulan data) kepada responden, dan jawaban-jawaban dicatat atau direkam dengan alat perekam (tape record) (irawan, 2011).

Dari informan diatas dapat diperoleh hasil wawancara mengenai Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Penanganan Covid- 19 Didesa Grogol Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo. Berikut informasi dari beberapa informan sebagai petugas pelaksanaan kebijakan yang ada di desa grogol.

a. Kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah desa dalam Covid-19

Kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah desa merupakan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun daerah sehingga pemerintah desa hanya mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pusat juga daerah Seperti Peraturan Bupati Tentang Penegakan hukum disiplin Terhadap Pencegahan covid-19, Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 109 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Desease 2019* (Covid-19) Sebagaiaman Telah diubah dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 123 Tahun 2020.

Informasi dari informan sebagai petugas penanganan Covid-19 di desa grogol diperoleh hasil wawancara mengenai kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah desa.

Menurut bapak Jalu Prasetyo selaku Kepala Desa mengatakan :

“jadi covid ini merupakan wabah nasional, jadi dari sini bapak presiden juga mengatakan bahwa kondisi saat ini adalah darurat kesehatan, jadi setelah kebijakan ditetapkan oleh presiden pemerintah desa grogol melakukan kebijakan juga sesuai dengan petunjuk kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat ataupun daerah. Adapun dampak yang telah kita lalui baik dari segi ekonomi yang dimana kegiatan masyarakat semua harus dibatasi dan pemerintah daerah juga menyalurkan bantuan-bantuan untuk masyarakat yang mana untuk membantu warga yang benar-benar terdampak wabah ini juga pemerintah daerah yang membuat kebijakan jadi pemerintah desa grogol disini semua kebijakan dari pemerintah pusat ataupun daerah”.

Menurut bapak Hadi Sunarjo selaku Sekertaris Desamengatakan :

“Covid-19 merupakan wabah nasional yang melumpuhkan perekonomian semua negara termasuk indonesia jadi pemerintah menetapkan darurat kesehatan dan pemerintah desa grogol sendiri telah melakukan berbagai cara pencegahan terhadap wabah virus covid-19 ini”.

Menurut ibu Endah Anggraini selaku Bidan Desa mengatakan :

“setelah di tetapkan pemerintah sebagai darurat nasional kami dari tim kesehatan juga telah melakukan Pencegahan-pencegahan terhadap virus covid-19 ini, saya sebagai bidan desa juga menghimbau kepada masyarakat agar tetap melakukan protokol kesehatan demi memutus rantai virus covid-19”.

Menurut Imam Nawawi selaku ketua RT mengatakan :

“jadi gini mas covid-19 itu ada atau nggak ada kami tetap percaya karena dari beberapa sumber media itu

mengatakan bahwa indonesia itu sekarang dalam keadaan darurat kesehatan karena covid-19 dan saya sebagai ketua RT menghimbau masyarakat agar tetap melakukan protokol kesehatan sebagaimana yang di tetapkan pemerintah desa”.

Menurut bapak M.Mubayin Al-Wahid selaku Ketua Satgas Covid-19 mengatakan :

“setelah di tetapkan sebagai darurat nasional oleh pemerintah maka pemerintah desa juga membentuk tim satgas covid-19 yang dimana sangat berperan penting dalam pencegahan covid-19 dengan berbagai cara dilakukan seperti penyeprotan desinfektan kepada rumah-rumah warga dll”.

b. Penanganan Covid-19 ?

Pencegahan ataupun penanganan wabah Covid-19 ini dilakukan dengan beberapa kebijakan yaitu dengan menutup akses jalan masuk desa bagi orang luar yang akan masuk selama pemberlakuan PPKM Darurat dari Pemerintah pusat maupun Daerah, Melarang adanya kegiatan masyarakat atau menunda acara tersebut yang mengundang orang untuk berkumpul atau kerumunan contoh hajatan pernikahan, menyelenggarakan orkes dangdut, dan juga melarang masyarakat yang ada di perantauan atau luar kota untuk sementara waktu tidak di bolehkan pulang.

Menurut bapak Jalu Prasetyo selaku Kepala Desa mengatakan :

“jadi untuk penanganannya yaitu dengan dengan memberlakukan beberapa kebijakan, Kebijakan yang pertama yaitu dengan melakukan penutupan akses jalan masuk ke Desa Grogol Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo selama pemberlakuan PPKM, Menunda kegiatan masyarakat yang bersifat mengundang banyak

masa misalnya ahajatan pernikahan ,tasyakuran dengan mengadakan orkes dangdut dll”.

Menurut ibu Endah Anggraini selaku Bidan Desa

mengatakan :

“jadi untuk penaganannya yaitu dengan memberlakukan kebijakan dari kepala Desa kami mengikuti arahan beliau sebagaimana apa yang dijalankan oleh Pemdes grogol ”.

Menurut bapak Muh. Mubayin Al-Wahid selaku Ketua Satgas Covid-19 mengatakan :

“Dengan adanya kebijakan pemerintah desa grogol dalam penanganan covid-19 maka akan memutus rantai penyebaran covid-19

Menurut bapak Adib selaku Kasi Pelayanan Desa mengatakan :

“Dengan adanya kebijakan Pemerintah Desa maka sistim pelyananan juga akan mengikuti kebijakan tersebut misal pembatsan jam kerja bagi perangkat sehingga pelayanan terhadap masyarakat juga akan terkurange jam pelayanannya”,

c. Sasaran kebijakan dalam penanganan Covid-19 berbasis digitalisasi Sasaran kebijakan ini ditujukan kepada setiap warga masyarakat dan pasien yang sudah terkena wabah Covid-19.

Informasi dari informan sebagai petugas penanganan Covid-19 di desa grogol diperoleh hasil wawancara mengenai sasaran kebijakan.

Menurut bapak Jalu Prasetyo selaku Kepala Desa

mengatakan :

“untuk sasaran kebijakan itu sendiri pasti jelas ditujukan kepada masyarakat dan semua orang tentunya, karena dengan adanya kasus wabah ini maka dikeluarkan sebuah kebijakan”.

d. Pelaku yang terlibat dalam penanganan wabah Covid-19 berbasis digitalisasi

Pelaku yang terlibat di dalam pelaksanaan ini adalah dari pemerintah pusat sampai pemerintah desa semua ikut terlibat karena dengan adanya kasus yang begitu meluap dan banyak yang masyarakat yang terkena wabah Covid-19.

Informasi dari informan sebagai petugas penanganan Covid-19 di desa grogol diperoleh hasil wawancara mengenai pelaku yang terlibat dalam pelaksanaan.

Menurut bapak Jalu Prasetyo mengatakan:

“kalau masalah keterlibatan dari semua pemerintah pusat sampai pemerintah desa semua ikut terlibat dalam masalah ini bahkan ada masyarakat yang juga ikut terlibat dalam pencegahan penanganan kasus wabah saat ini. Karena dilihat banyaknya kasus yang sudah terkena atau pasien yang sudah meninggal dunia dan juga yang saat ini sedang dirawat di Rumah Sakit banyak instansi yang mengalami kebingungan atau kurang tenaga sehingga banyak juga warga atau mahasiswa yang direkrut ikut terlibat dalam hal ini”

Menurut ibu Endah Anggraini selaku Bidan Desa mengatakan :

“untuk masalah keterlibatan maka pemerintah desa lah yang paling bertanggung atas kebijakan tersebut dan juga tim satgas covid-19 yang secara langsung terjun dilapangan terkait penanganan wabah covid-19 tersebut dan juga saya sebagai bidan desa juga ikut berpartisipasi dalam kebijakan tersebut”

Menurut bapak Muh.Mubayin Al-Wahid selaku Ketua satgas covid-19 mengatakan :

“kami dari tim satgas covid-19 juga sangat berpartisipasi dalam kebijakan pemerintah desa grogol yang dimana kami sebagai tim satgasterjun langsung ke lapangan”

e. Fasilitas apa saja yang diberikan untuk mengurangi penularan wabah Covid 19.

Dari pemerintah desa memberikan fasilitas untuk menanggulangi adanya penyebaran virus diantaranya memberikan tempat cuci tangan disegala tempat dirumah warga maupun di pasar dan warung-warung yang ada di desa grogol dan juga pemerintah desa memberikan masker secara gratis kepada masyarakat desa agar warga masyarakat menaati peraturan atau protocol kesehatan demi mengurangi penyebaran wabah Covid-19.

Menurut bapak Jalu Prasetyo selaku Kepala Deasa

Mengatakan :

“pemerintah desa juga mengadakan pemberian tempat cuci tangan di pasar juga di rumah-rumah warga juga warung-warung yang ada di desa , pemberian desinfektan/handsanitizer dan pemerintah desa memberikan masker secara gratis kepada setiap rumah diberikan dua buah masker agar mereka memakainya dan tidak ada alasan lagi bahwa masyarakat tidak mematuhi peraturan atau protocol kesehatan”.

f. Bagaimana batasan untuk warga yang ada diluar kota.

Dengan adanya pembatasan jalan atau disebut dengan portal jalan agar tidak diperbolehkan sembarangan masyarakat keluar masuk lewat jalur yang sudah ditentukan untuk diportal jadi banyak warga masyarakat yang tidak bisa pulang kerumah pada saat kondisi wabah covid-19. Dan juga bukan hanya dikota melainkan setiap desapun dilakukan pembatasan jalan.

Informasi dari informan sebagai petugas penanganan Covid-19 di desa grogol diperoleh hasil wawancara mengenai batasan untuk warga di luar kota yang pulang kampung.

Menurut bapak Jalu Prasetyo selaku Kepala Desa mengatakan :

“Pemerintah desa membatasi jalan agar tidak keluar masuk desa dengan sembarangan pemerintah desa memfortal jalan agar warga masyarakat yang ada di dalam desa tidak keluar desa dan yang diluar desa/kota tidak masuk desa.Pemerintah desa tidak menyediakan fasilitas / tempat karantina mereka dikarantina di rumah sendiri akan tetapi jika ada yang dari luar negri harus melakukan tes terlebih dahulu supaya tau kondisi mereka saat pulang kerumah dipastikan tidak membawa virus dan karena banyak jalan yang diportal oleh aparatur kepolisian jadi banyak warga yang tidak melakukan mudik”.

Menurut bapak Muh. Mubayin Al-Wahid selaku Ketua satgas covid-19 mengatakan :

“untuk batasan warga yang diluar kota untuk sementara warga dilarang mudik sampai kondisi darurat kesehatan betul-betul membai kkalau ada yang memaksa untuk pulang misal ada kepentingan yang tidak bisa ditinggalakan maka di perbolehkan dengan cara isolasi mandiri selama 14 hari, dan kami juga menjaga ketat di pos-pos yang telah disiapkan guna mencegah adanya warga yang melanggar prtokol kesehatan”.

g. Kendala dalam pelaksanaan penanggulangan Covid-19.

Kendala yang dihadapi oleh pelaksana penanganan Covid-19 adalah kurangnya kesadaran masyarakat yang tidak percaya dengan adanya covid-19 di tahun 2020 kemarin selain untuk menggunakan kebijakan dari pusat warga masyarakat juga tidak taat kepada protocol kesehatan dan bahkan dihari-hari tertentu itu sendiri di desa grogol mengadakan penyekatan daerah untuk para warga yang dari luar kota untuk dianjurkan tidak mudik akan

tetapi mereka masih tetap mudik hal ini juga di takutkan lebih banyak lagi penyebaran virus tersebut.

Informasi dari informan sebagai petugas penanganan Covid-19 di desa grogol diperoleh hasil wawancara mengenai kendala dalam pelaksanaan penanganan.

Menurut bapak Jalu Praetyo selaku Kepala Desa

Mengatakan :

“untuk kendalanya saya rasa bukan hanya di desa grogol akan tetapi diseluruh desa kendala untuk penanganan dan pencegahan wabah ini adalah kurangnya kesadaran masyarakat yang tidak percaya dengan adanya covid-19 di tahun 2020 kemarin selain untuk menggunakan kebijakan dari pusat warga masyarakat juga tidak taat kepada protocol kesehatan dan bahkan dihari-hari tertentu itu sendiri di desa grogol mengadakan penyekatan daerah untuk para warga yang dari luar kota untuk dianjurkan tidak mudik akan tetapi mereka masih tetap mudik hal ini juga di takutkan lebih banyak lagi penyebaran virus tersebut”

h. Dampak penanganan wabah virus Covid-19

Dampak dari penanganan Covid-19 ini ialah yang pertama ada beberapa masyarakat yang kurang setuju yaitu mereka yang mau mengadakan kegiatan hajatan misal pernikahan dengan konsep merayakan pernikahannya harus dengan terpaksa di undur atau ditiadakan yang kedua setuju yaitu mereka yang tidak mau terkena resiko dari penyebaran covid-19 maka dengan sangat setuju mereka menaati peraturan dari pemerintah Desa Grogol.

Informasi dari informan sebagai petugas penanganan Covid-19 di desa grogol diperoleh hasil wawancara mengenai dampak wabah virus Covid-19

Menurut bapak Jalu Prasetyo selaku Kepala Desa mengatakan :

“wah untuk dampak dari wabah ini bukan hanya di desa saja akan tetapi di seluruh dunia pasti terkena dampaknya, diantara dampak tersebut salah satunya fisik dimana kita bisa tertular akan penyakit tersebut yang selanjutnya yaitu ekonomi bahkan dimana-mana masyarakat juga kesulitan akan cari nafkah untuk keluarganya, untuk mencukupi kebutuhan mereka sangat sulit dicari karna keterbatasan wilayah atau sedang di lockdown ini masyarakat tidak boleh beraktifitas secara normal sehingga dampaknya di ekonomi sangat luar biasa untuk kita sebagai warga masyarakat”.

B. Analisis Data

Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah adalah adanya wabah penyakit wabah virus Covid-19, dengan kronologi dimana pada tahun 2019 indonesia bahkan seluruh dunia diserang oleh wabah tersebut maka pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan tersebut dimana untuk bertujuan untuk mencegah maupun penanganan wabah Covid supaya tidak menyebar luas kepada masyarakat dan juga supaya wabah ini segera berakhir. Maka pemerintah desa mengikuti peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan-kebijakan tersebut.

Penanganan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa yaitu dengan melakukan beberapa kebijakan kebijakan yang pertama yaitu dengan menutup akses jalan masuk ke Desa Grogol Kecamatan Sawoo Kabupaten

Ponorogo kebijakan yang kedua yaitu dengan menunda acara atau kegiatan masyarakat yang dimana dalam acara tersebut mengundang orang banyak atau kerumunan maka pemerintah Desa Grogol melarangnya sampai pemberlakuan PPKM tersebut telah selesai, Dan mlerang warganya saat ini dalam perantauan atau luar kota unutup sementara waktu menunda mudiknya demi memutus rantai penyebaran covid-19.

Tujuan dan sasaran kebijakan ini, tujuan kebijakan Covid-19 adalah untuk menindak lanjuti kasus pada saat ini yang sudah banyak masyarakat yang terkena positif Covid-19. Dengan di keluarkan kebijakan tersebut ditujukan kepada masyarakat supaya tetap menjaga protokol kesehatan supaya penyebaran virus ini tidak begitu meluap dan masyarakat tetap waspada terhadap keadaan.

Pelaku yang terlibat dalam kebijakan tersebut adalah pemerintah desa yang beranggotakan satgas covid-19, bidan desa beberapa relawan dari tokoh masyarakat.

Fasilitas yang telah disediakan pemerintah desa yaitu tempat cuci tangan dan pembagian masker secara gratis, dimana setiap pasar, warung dan rumah warga harus ada tempat cuci tangan dan sabun dan juga handsanitizer. Supaya apabila ada tamu yang datang mereka bisa membersihkan dirinya dan mengurangi penularan wabah. Adapun untuk pembagian masker pemerintah desa membagikan setiap rumah memberikan dua buah masker supaya masyarakat setiap keluar rumah tetap memakai masker dan selalu mematuhi peraturan atau protokol kesehatan.

Batasan bagi masyarakat yang ada diluar kota yaitu pada saat kondisi dunia seperti ini warga yang masih diluar kota tidak diperbolehkan pulang kampung terlebih dahulu karena mengantisipasi akan penularan wabah ini, karena pemerintah desa melaukan pembatasan atau lockdown sampai waktu yang belum ditentukan, selain itu jika mereka sudah diperbolehkan untuk pulang pemerintah menyarankan untuk melakukan tes terlebih dahulu untuk mengetahui keadaan warga yang dari luar kota pulang ke kampung halaman. Oleh sebab itu dengan keadaan yang seperti sekarang ini pemerintah menyarankan tetap mematuhi protocol kesehatan untuk tetap menyayangi keluarganya.

Kendala yang dihadapi pemerintah desa yaitu dimana masyarakat tidak mempercayai akan adanya wabah Covid-19 dan tidak mematuhi protokol kesehatan. Itu dikarena mereka yang keras kepala akan isu-isu yang telah beredar dan menyepelekan wabah ini, sehingga pemerintah mengalami kesulitan untuk penanganan mereka, bahkan mereka keluar masuk dan menjalani kegiatan tanpa mematuhi peraturan yang telah diberlakukan.

Dampak dari kejadian wabah Covid-19 ini adalah banyak masyarakat yang mengalami kesakitan dan banyak masyarakat yang kekurangan penghasilan untuk mencukupi kebutuhan mereka. Dimana mereka yang banyak tertular dan banyak yang meninggal dunia selain itu berdampak pada ekonomi mereka diaman untuk mencukupi kebutuhan mereka sangat kesulitan karena keterbatasa kegiatan dan banyak karyawan yang telah di PHK atau dirumahka, maka hal ini warga masyarakat banyak mengalami kurang sandang pangan.